

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Problematika Hakim Mediator dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung**

Mediasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum persidangan, dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa Perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Perkara Perceraian adalah salah satu jenis sengketa yang wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara perceraian antara suami atau istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Jika tidak melalui proses mediasi maka dianggap gugatannya batal demi hukum.<sup>57</sup>

Mediasi merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dalam Pengadilan, ditegaskan juga pada PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai tugas mediator agar bertugas lebih optimal untuk penyelesaian kasus maupun persengketaan yang terjadi. Akan tetapi selain terdapatnya kewajiban bermediasi pada kasus cerai, tidak sejalan terhadap kenyataan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung disebabkan banyak kasus cerai pada masa pandemi covid-19. Hal ini tentunya ada suatu problem atau masalah yang menghambat proses mediasi secara efektif,

---

<sup>57</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ada beberapa problem yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator, tujuan bermediasi pada kasus cerai yaitu mendamaikan permasalahan sehingga menekan jumlah sengketa pada pengadilan, namun faktanya bahwa banyak terjadi keputusan untuk cerai dan angka keberhasilan mediasinya yang rendah.<sup>58</sup> Berdasarkan hasil mewawancarai para hakim yang bertugas memediasi perkara pada Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung, yang menjadi persoalan umum di kalangan hakim mediator dalam memediasi pihak yang ingin bercerai pada masa pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Waktu yang mediator miliki sangat terbatas dalam mendamaikan mereka yang bersengketa melihat jumlah perkara begitu banyak sehingga mediasi kurang optimal. Perhari, kuantitas kasus yang diselesaikan masa pandemi covid-19 perhari mencapai lima bahkan lebih. Apabila selalu terjadi peningkatan kasus setiap bulannya, sehingga hakim merasa sulit untuk menyelesaikan persoalan *client* melalui jalur perdamaian dengan optimal. Waktu yang terbatas ini mengakibatkan mediator harus cepat menyelesaikan mediasi sehingga tidak berlangsung efektif. Umumnya mediasi berjalan sekitar 15 hingga 20 menit per kasus. Akan tetapi idealnya adalah menghabiskan waktu hingga 60 menit pada penyelesaiannya.<sup>59</sup>
2. Itikad tidak baik dari para pihak.  
Mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung belum berhasil mendamaikan kedua belah

---

<sup>58</sup>Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hakim : Malem Puteh Tgl : 16 Juli 2021 jam 11.10 WIB

pihak yang ingin bercerai secara signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang hendak bercerai. Terbukti dari peningkatan jumlah kasus perceraian harus diputus secara *verstek*, artinya putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut. Sementara itu mediasi sendiri baru bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh para pihak.<sup>60</sup>

3. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai.

Salah satu problem yang dihadapi hakim mediator dalam melakukan mediasi ialah sering sekali salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai sehingga akan sulit bagi mediator mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sudarman. bahwa dalam rangkaian proses mediasi tentunya bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak mediator dalam hal ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak ketika proses mediasi berlangsung. Namun hal ini tentunya akan kembali kepada diri pasangan masing-masing, ada yang mau didamaikan dan ada yang tidak. Artinya sebagian besar para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Kayuagung sudah 80% ingin bercerai, sehingga proses mediasi yang berjalan cenderung alot dan tidak berjalan dengan baik dan tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan sering kejadian saat bermediasi sedang terjadi pasti diantara pihak tersebut memiliki tekad besar untuk berpisah. Mereka datang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Hakim : Arqom Pamulutuan Tgl : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB

dengan keputusan bulat untuk berpisah sehingga tidak bisa lagi didamaikan. Maka kondisi tersebut sering menjadi problem yang dihadapi mediator dalam melakukan upaya perdamaian kepada para pihak.<sup>61</sup>

4. Terjadi pertengkaran terus menerus.

Keberhasilan mediasi tentunya akan sangat bergantung kepada kedua belah pihak dan juga akan bergantung kepada seberapa berat atau seberapa fatalnya masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Biasanya pasangan suami istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah mereka yang memang memiliki konflik rumah tangga yang sudah berlarut-larut dan selalu terjadinya percekocokan terus menerus antara keduanya dan sering juga dalam percekocokan ini terjadinya unsur KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pihak yang akan dimediasi juga sering emosional dan tidak dapat dikontrol. Menyebabkan semua saran yang diberikan tidak bisa diterima karena merasa pandangan mereka lebih benar dan tidak bisa dipatahkan. Bahkan sering terjadi keributan ketika di dalam ruang mediasi antara para pihak. Hal ini menyebabkan para pihak sulit untuk dirukunkan. Pendekatan, nasehat dan pemahaman oleh mediator yang diberikan menjadi sia-sia.<sup>62</sup>

5. Minimnya ilmu wawasan suami istri dalam membina rumah tangga serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga (Perselingkuhan).

Minimnya keberhasilan mediasi ini bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan wawasan suami istri dalam membina rumah tangga mereka, ditambah dengan faktor ekonomi

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tgl : 17 Juli 2021

apalagi faktor perceraian yang disebabkan oleh adanya orang ketiga, yaitu perselingkuhan. Hal tersebut biasanya akan sangat sulit sekali untuk didamaikan. Lain halnya dengan kasus misalnya suami istri tidak memberi nafkah atau istri yang tidak taat terhadap suami itu biasanya masih bisa untuk didamaikan, akan tetapi jika perkara ini sudah menyangkut soal orang ketiga atau perselingkuhan sangatlah sulit bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk bisa didamaikan. Sehingga satu pihak umumnya menjadi penyebab tidak suksesnya jalur bermediasi.<sup>63</sup>

6. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.  
Sering kali dalam kasus yang terjadi adalah keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah atau istilahnya pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, satu minggu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan pisah. Biasanya ketika dalam pemeriksaan hakim akan bertanya kepada para pihak apakah masih tinggal serumah atau sudah pisah dan walaupun sudah pisah rumah atau pisah ranjang berapa lama pisah rumahnya. Hal ini penting untuk ditanyakan karena dari situ kita bisa ketahui tingkat keparahan masalahnya. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa ada yang pisah rumah baru satu minggu dan ada juga yang sudah berbulan-bulan bahkan salah satu pihak sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini juga menjadi penyebab banyaknya kasus yang diputus *verstek*.<sup>64</sup>
7. Kedua bela pihak bersifat saling tertutup dan menuduh.  
Apabila setiap pihak menolak menjelaskan persoalan yang muncul dari permulaan hingga membesar, namun lebih memikirkan gengsi serta ego mereka maka akan

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tgl : 17 Juli 2021

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hakim : Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021

semakin sulit untuk dicapai perdamaian. Sehingga mediator akan semakin susah mendamaikan mereka.<sup>65</sup>

8. Faktor psikologis atau kejiwaan<sup>66</sup>

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Seperti suatu perlakuan dari suami maupun istri yang sudah melampaui batas sehingga tidak dapat dimaafkan, menyebabkan mediasi gagal karena tidak bisa mendamaikan keduanya. Contohnya kasus kekerasan kepada istri yang merupakan perlakuan kasar dan terus terjadi selama menjalin rumah tangga. Pihak yang terus disakiti selama berumah tangga mengakibatkan timbulnya *stress* sehingga tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil yang peneliti peroleh dapat disimpulkan secara umum yaitu, mediator dalam menjalankan tugas tugas serta perannya dalam memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung sejatinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh ternyata masih banyak perkara yang belum berhasil didamaikan oleh mediator melalui proses mediasi. Alhasil hal ini mengindikasikan bahwa peran mediator dalam memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung belum optimal dan belum efektif untuk mengurangi tingkat perceraian.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Hakim : Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021

<sup>66</sup> Wawancara dengan Hakim : Arqom P. Tgl : 16 Juli 2021

## **B. Upaya Hakim Mediator dalam Mengatasi Problematika Pada saat Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung**

Penerapan proses bermediasi pada pengadilan sebagai langkah dalam menyelesaikan kasus perkawinan adalah berlandaskan pada syariat Islam. Disebabkan cerai merupakan keputusan halal namun tidak disukai Tuhan. Dijelaskan juga bahwa damai merupakan hal yang dianjurkan untuk mereka yang berselisih dalam kasus apapun, sehingga peran mediator sangat besar untuk mencegah perpisahan diantara para pasangan. Diantara anjuran untuk berdamai saat ada perselisihan yakni berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35:<sup>67</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT. memberi taupuk kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.* (QS. An-Nisa [4]: 35)

Dijelaskan dalam ayat diatas apabila terdapat perselisihan pada suami istri, disarankan untuk mengutus dua mediator dengan tujuan mendamaikan kedua pihak tersebut. Dimana dua mediator memberikan nasihat dan solusi atas permasalahan yang terjadi supaya kedua pihak tidak berpisah. Dalam hal menjadi mediator diharuskan berakal,

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

muslim, baligh, serta adil. Peneliti menyatakan yaitu perintah untuk merukunkan pihak bersengketa pada an-Nisa' ayat 35 diatas sejalan dengan praktik bermediasi yang dijalankan Pengadilan, telah diwajibkan juga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA untuk menyelesaikan kasus menggunakan tahapan bermediasi. Dijelaskan juga di Pasal 3 ayat (1) diharuskan juga mediator serta pihak berseknketa untuk bermediasi berdasarkan tahapan yang dijelaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, apabila tidak sesuai dengan tahapan yang ditentukan, maka akan dianggap gagal berdasarkan hukum.<sup>68</sup> Sehingga bermediasi adalah solusi untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan berdasarkan perdamaian.

Terdapat peranan fundamental dari mediator saat dilaksanakannya proses bermediasi. Kegagalan ataupun kesuksesan mediasi biasanya dipengaruhi oleh teknik dan keahlian para mediator. Mereka akan disebut berhasil jika sudah meraih perjanjian damai diantara pihak yang bersengketa. Dijelaskan juga pada PERMA mengenai sikap mediator yang diwajibkan untuk bermediasi dengan oprimal serta patuh terhadap acuan sikap bermediasi, hal ini berarti diharuskan mediator untuk menjaga perilakunya saat memberikan saran dan perdamaian serta menjalankan tugas dengan sebenarnya tidak hanya sebagai formalitas.<sup>69</sup> Diharuskan juga mediator untuk aktif memberikan upaya penyelesaian masalah agar para pihak berdamai. Selain dituntut keseriusan pelaksanaan tugas pada mediator, usaha mendamaikan kasus cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B

---

<sup>68</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>69</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Kayuagung sejak 2019 hingga 2020 sudah dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tekad hakim mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung terlihat dari usaha dan langkah-langkah yang dilaksanakan didalam mengatasi problematika dalam melakukan mediasi perkara perceraian masa pandemi covid-19 diatas. Adapun upaya hakim mediator tersebut adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Menyediakan waktu yang panjang pada proses mediasi dengan harapan mampu menghambat dan menurunkan angka dari sengketa perceraian. Diharapkan lembaga pengadilan memper banyak ahli mediator bersertifikat yang bukan dari hakim dan mempunyai skill khusus serta berkemampuan pada bidangnya sekiranya mampu membimbing secara professional dalam menengahi keluarga menuju perceraian. Adanya mediator bersertifikat yang bukan dari hakim didambakan proses mediasi lebih maksimal.<sup>71</sup>
2. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak komperatif, atau tidak beritikad baik untuk hal ini akan diberikan sanksi dari pelanggaran itikad tidak baik tersebut yang di jelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang para pihak harus beritikad baik tepatnya pada Pasal 7 dan ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beritikad baik yaitu terdapat pada Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 seperti apabila penggugat tidak beritikad baik maka gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan jatuhlah putusan serta dikenakan pula kewajiban membayar biayay mediasi. Sedangkan apabila tergugatlah yang dianggap tidak beritikad baik, maka terhadap gugatan

---

<sup>70</sup> Wawancara Hakim Arqom Pamulutan Tgl : 16 Juli 2021

<sup>71</sup> Wawancara Hakim Malem Puteh.Tanggal : 16 Juli 2021

tersebut diberi hukuman untuk membayar biaya mediasi.<sup>72</sup>

3. Menasehati bagi para pihak agar dapat mempertahankan rasa kerharmonisan rumah tangganyadan saling memaafkan. Pernikahan memiliki ikatan suci dan bernilai ibadah, walaupun perceraian ialah tindakan yang halal, tetapi di benci Allah *Subhanu wa Ta'ala*. Mengingat dampak yang muncul pasca perceraian dan implikasi kepada anak-anak beserta keluarga besar. Mengubah status mereka yang tidak lagi berkeluarga namun menjadi bercerai dapat berimplikasi pada pandangan warga di lingkungannya.<sup>73</sup>
4. Tetap ingat akan tujuan serta pemahaman tentang pernikahan saat memediasi pihak yang berselisih, dan meningkatkan ulang tujuan mereka melakukan pernikahan, serta menikah adalah salah satu hal yang Allah perintahkan dan hukumnya sunnah jika dilakukan akan mendatangkan pahala. Membuka pemikiran akan risiko setiap pihak yang berpisah mungkin saja memperoleh kemurkaan Tuhan dan berpengaruh juga pada psikologis dan pertumbuhan anak mereka.<sup>74</sup>
5. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Negara yaitu dilaksanakan oleh Kementrian Agama sebagai bagian dari KUA yang menjadi pemberi nasihat, bimbingan, serta melestarikan pernikahan, supaya membimbing dan membina calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah supaya diberikan wawasan yang luas dan mental yang siap menghadapi berbagai persoalan. Diharapkan bisa berimplikasi pada penurunan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Arkom Pamulutan Tgl : 16 Juli 2021

<sup>73</sup> Wawancara dengan Hakim : Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021

<sup>74</sup> Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tgl : 17 Juli 2021

kasus cerai karena ketidak siapan mereka duntuk berumah tangga sebagai usaha pencegahan.<sup>75</sup>

6. Memberikan wawasan mengenai keharusan dan hak individu dalam berumah tangga serta kepada anak mereka nantinya. Jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, dan anak sebaliknya juga demikian. Hal ini juga dapat mengakibatkan psikis anak menjadi terganggu dan bisa membuat anak menjadi *broken home*. Selain mengingatkan hak dan kewajiban suami istri, adapun upaya yang dapat dilakukan hakim mediator yaitu memanggil pihak keluarga kedua belah pihak atau orang tua suami istri yang dapat memungkinkan membujuk bagi keduanya dalam mendamaikan para pihak.<sup>76</sup>
7. Keahlian mediator dalam membawa suasana pembicaraan antara mediator dan para pihak yang dapat berujung adanya saling keterbukaan antara keduanya sehingga suami istri tersebut dapat menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi. Saling menyalahkan itu pasti, hanya saja mediator harus pandai-pandai dalam membaca situasi dan kondisi. Mediator dapat mempersilahkan salah satu pihak mencurahkan isi hati atau perasaannya terkait permasalahan yang dihadapi yang kemudian setelahnya pihak lain secara bergantian agar tidak terjadinya cekcok antar keduanya. Apabila kondisi atau situasinya sudah memuncak atau tidak kondusif lagi, mediator dapat menyela untuk memberi sedikit waktu untuk istirahat dan menenangkan hati dan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tgl: 17 Juli 2021

<sup>76</sup> Wawancara dengan Hakim : Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021

pikiran masing-masing pihak dan yang selanjutnya dapat diteruskan kembali apabila situasi sudah tenang.<sup>77</sup>

8. Apabila terdapat perkara perceraian yang dilatar belakangi dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), upaya mediator yang dapat dilakukan yaitu menasihati sekaligus menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pelaku KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuannya yaitu dengan harapan pelaku KDRT dapat sadar akan perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi kedepannya serta dengan harapan setidaknya mediasi dengan perkara ini dapat berhasil sehingga kedua belah pihak dapat bersatu kembali walaupun kecil kemungkinannya.<sup>78</sup>

Berdasarkan beberapa usaha telah dilaksanakan oleh mediator terlihat semua itu tidak berdampak pada tingginya kesuksesan tingkatan mediasi terutama persoalan perceraian pada masa pandemi covid-19. Menurut bapak Arkom Pamulitan, berperan sebagai penengah pihak mediator telah berperan dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Semaksimal dan sebaik bagaimanapun usaha yang mediator lakukan untuk merukunkan mereka akan gagal apabila tidak disertai sikap baik, terutama dari pemohon atau penggugat dalam hal menerima dan berdamai kembali hidup bersama.<sup>79</sup>

Realitanya, menurut hakim mediator rata-rata pihak yang mendatangi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung telah bertekad mengurus perceraian. Persoalan hati pangkal

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Hakim : Sudarman, Tgl : 16 Juli 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Arkom Pamulitan Tgl: 16 Juli 2021

<sup>79</sup> Wawancara dengan Arqom Pamulitan, Tgl : 16 Juli 2021

perceraian, hal ini terkait erat dengan ego, perasaan serta keluarga yang menyebabkan dilematis dalam berdamai dengan mediasi. Sebelum datang ke Pengadilan Agama, upaya pihak keluarga mendaimakan sudah dilakukan tetapi tidak kunjung berhasil. Alasan meraka datang ke Pengadilan Agama ialah meneruskan dan menyelesaikan permasalahan dikarenakan hal inilah sering mempersulit mediator berhasil mendamaikan kedua pihak. Melalui mediasi mampu mencapai kesepakatan, solusi terbaik serta terselesaikannya masalah penyebab atas persoalan rumah tangga supaya tidak runtuh. Meskipun proses bermediasi gagal, namun diantara perempuan dan laki-laki mampu hidup damai tanpa ada rasa amarah dan dendam. Artinya ialah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), tidak ada istilah menang-kalah dan semuanya harus menerima kesepakatan dibuat secara bersama. Dari 5 hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung hanya 3 orang mempunyai sertifikat sebagai mediator dan diputuskan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung di dominasikan dengan perkara perceraian.